



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Rika Muhidin binti Muhidin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai PENGUGAT;

Melawan

Icang Karman bin Karman Densi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 Januari 2017 dalam register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut) sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/05/VI/2006, tertanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Isran, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan 11 (sebelas) tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah untuk keluarga;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Selayar, akan tetapi orang tua Tergugat hanya mengatakan bahwa Tergugat berada di Kalimantan tanpa memberikan alamat yang jelas;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 8 (delapan) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Icang Karman bin Karman Densi) terhadap Penggugat (Rika Muhidin binti Muhidin) dengan `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA Bgi. tanggal 24 Januari 2017 dan Relas Panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 24 Februari 2017 melalui media massa, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/05/VII/2006, tertanggal 31 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Samsudin bin Dudik, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Isran, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan kabar keberadaannya yang jelas;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Rifai bin Muhidin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua saksi di Desa Tinakin Laut kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, namun hingga sekarang ini dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat tidak tahu alamat yang pasti dan kabar keberadaan Tergugat yang jelas;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dan telah menanyakan kepada Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah apalagi meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat hingga Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Nopember tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi hingga sekarang ini;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Isran, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini tidak ada kabar dan kepastian tentang keberadaan Tergugat;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun dan telah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anaknya, maka dengan hal tersebut Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak nomor 1, 2 dan 4 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi :

"Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sumpah taklik sebagai berikut : (1) meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; (2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan (4) atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan lamanya, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Syarqawi alat tahrir* juz II halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 8 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Icang Karman bin Karman Densi) terhadap Penggugat (Rika Muhidin binti Muhidin) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0020/Pdt.G/2017/PA.Bgi.